



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023
DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023
DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretariat :
1. Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuang pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
 2. Anggota : a. Andry Susandera; dan
b. Chandra Wiguna.
- D. Kelompok Kerja I : Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
1. Ketua : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
 2. Anggota : Subhan Sayid., S.E.
- E. Kelompok Kerja II : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
1. Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Anggota : Reni Indah Susanti.

F. Kelompok Kerja III : Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

1. Ketua : Kepala Bidang bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

2. Anggota : Tisna.

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, tujuan, sasaran dan program kegiatan serta kegiatan prioritas; dan
2. mengoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang di laksanakan oleh tim Penyusun.

B. Sekretaris mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun;
2. membantu dan memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun; dan
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun.

C. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun;
2. membantu dan memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun; dan
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun.

D. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;
2. melakukan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah;
3. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan; dan
5. merumuskan kegiatan Prioritas.

E. Kelompok Kerja mempunyai tugas:

1. mengumpulkan data-data sesuai bidang tugas masing-masing, untuk materi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. menganalisis data-data yang sudah terkumpul untuk penyesuaian terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
3. menyampaikan data-data hasil analisis sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR